



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025, Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) didasarkan pada Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah menyatakan bahwa RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan RKPD Kabupaten/ Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/ Walikota;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019, Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat daerah, dinas, kantor dan badan di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RKPD dimaksudkan untuk memberikan:
 - a. pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2020 dan pedoman dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara, Renstra SKPD, Renja SKPD dan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020; dan
 - b. menetapkan dokumen perencanaan daerah untuk periode tahun 2020.
- (2) RKPD ditetapkan dengan tujuan:
 - a. mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah;
 - b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintah;
 - c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan
 - e. mencapai pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penjabaran dari RPJMD Daerah yang telah memasuki tahun ke 5 (lima) mengacu kepada rencana kerja pemerintah pusat dan RKPD pemerintah provinsi yang memuat:

- a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b. prioritas pembangunan daerah;
- c. rencana kerja; dan
- d. pendanaan

yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan.

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan sebagai pedoman:

- a. bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD Tahun 2020; dan
- b. dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.

Pasal 5

Sistematika RKPD meliputi:

- a. Bab I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, Proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2020, Prinsip Penyusunan RKPD, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Dokumen RKPD;
- b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah yang memuat tentang Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Permasalahan Pembangunan Daerah;
- c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah yang memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;
- d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah beserta pendanaan yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD;
- f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, memuat tentang Penetapan indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam RPJMD dan realisasi di tahun 2018 beserta Penetapan Indikator Utama Kunci beserta pencapaiannya di tahun 2018;
- g. Bab VII Penutup, memuat Kaidah Pelaksanaan dan penegasan dalam menerapkan RKPD serta tindak lanjut yang perlu dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan lainnya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD dilakukan oleh Kepala Bappeda.

EAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Juni 2019**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Juni 2019**

Pj. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



SAMSURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019
NOMOR : **22**

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Karawang Tahun 2020 merupakan penjabaran tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaan indikatif. RKPD Kabupaten Karawang yang telah disepakati harus menjadi pedoman dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) Kabupaten Karawang.

Dalam rangka pencapaian sasaran program program yang direncanakan dalam RKPD, seluruh jajaran pemerintah daerah hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan baik dalam kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan peran/ tanggungjawab/ tugas yang melekat pada masing masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan dan perundang undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang yang telah disepakati harus menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Bagi SKPD, RPKD Tahun 2020 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan kebijakan public baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka anggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.
2. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program, maka dalam rangka koordinasi perencanaan masing masing instansi daerah perlu membuat RENJA SKPD Tahun 2020 sebagai berikut :
 - a. Dalam membuat RENJA SKPD wajib melakukan penyaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha dalam forum forum SKPD, konsultasi public atau forum lintas pelaku sesuai dengan kebutuhannya masing masing;

- b. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan program untuk mencapai Prioritas Pembangunan Daerah, berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian rencana pembangunan APBD Tahun Anggaran 2020 yang merupakan program untuk mencapai prioritas pembangunan daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
 - d. Uraian sebagaimana dimaksud butir b diatas perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan sebagai tugas pemerintah daerah atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah propinsi atau pemerintah pusat;
 - e. Penyusunan dan penyampaian Rancangan APBD Tahun 2020 yang berasal dari masing masing SKPD yang melaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah daerah kabupaten dari pemerintah propinsi atau pemerintah pusat.
3. Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program setiap SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil pemantauan secara berkala tiga bulanan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan.
4. Pada akhir tahun anggaran 2020, setiap SKPD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan Peraturan Perundang undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.
5. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas luasnya dalam hal :
 - a. Pelaksanaan program program berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;
 - b. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program program pembangunan yang direncanakan.
6. Untuk menyusun rencana tindak bagi pencapaian tujuh agenda prioritas pembangunan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan kegiatan tersebut serta untuk mewujudkan sinergitas semua pihak yang terkait

maka setiap agenda prioritas akan dikoordinasikan oleh masing masing Asisten Sekretaris Daerah, yaitu :

- a. Asisten Bidang Pemerintahan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 7 : Tata kelola pemerintahan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik menuju kemandirian fiskal.

SKPD penunjang agenda prioritas ini adalah :

- 1) Seluruh SKPD
- 2) Kecamatan

- b. Asisten Bidang Pembangunan mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 1, 2, 3, 4, dan 6 yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap memperhatikan pembangunan berkelanjutan;
3. Pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran irigasi serta transportasi, permukiman dan prasarana wilayah lainnya;
4. Pengembangan pariwisata dan penataan kota;
5. Mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah melalui program pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan kelembagaan desa pemberdayaan gender peningkatan peran pemuda dan pembangunan keolahragaan yang melibatkan masyarakat,

SKPD sebagai penunjang agenda prioritas ini ada 25 adalah :

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
- 2) Dinas kesehatan
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- 4) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 6) Dinas Sosial
- 7) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
- 8) Dinas Perhubungan
- 9) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 10) Dinas Komunikasi dan Informasi
- 11) Dinas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro
- 12) Dinas Penanaman Modal dan PTSP

- 13) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- 15) Dinas Perikanan
- 16) Dinas Pertanian
- 17) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
- 18) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- 20) Badan Pendapatan Daerah;
- 21) Rumah Sakit Umum Daerah;
- 22) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 23) Dinas Pangan;
- 24) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- 25) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

- c. Asisten Administrasi mengkoordinasikan penyusunan rencana tindak bagi pencapaian agenda prioritas 5 yaitu peningkatan kapasitas aparatur pemerintah yang professional dan kredibel dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

SKPD penunjang agenda prioritas ini ada 3 yaitu :

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja;
- 3) Inspektorat.

7. Untuk menjaga efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program setiap kepala SKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala 3 bulanan kepada Bupati Karawang melalui Kepala Bappeda Kabupaten Karawang.
8. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
9. Pada akhir tahun anggaran 2020 setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja pelaksanaan rencana pembangunan/ kegiatan tahun 2020.

10. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD.
11. RKPD Kabupaten Karawang Tahun 2020 berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan 31 Desember 2020.

